ABSTRAK

Perbuatan pelaku usaha pembuat makanan mie dapat membuat konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi mie dengan kadar formalin berlebih ini berhak mendapatkan ganti rugi. Ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Permasalahan konsumen dan pelaku usaha di dalam bidang pangan adalah terkait dengan produk pangan yang dikonsumsi oleh konsumen.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan bahan tambahan pangan makanan mie yang mengandung formalin menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan untuk mengetahui tanggung jawab produsen terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan bahan tambahan pangan makanan mie yang mengandung formalin menurut UU No. 8 Tahun 1999.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan beberapa tahapan yakni setelah data terkumpul kemudian diklafikasikan, melakukan penafsiran, menarik kesimpulan secara tuntas dan menyeluruh.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan bahan tambahan pangan makanan mie yang mengandung formalin menurut UU No. 8 Tahun 1999 di atur dalam Pasal 4 a dan b, Hak konsumen, namun demikian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Konsumen mendapat perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai organisasi pemerintah (BPSK, BPOM, LPKSM) dan penyelesaian sengketa dalam upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk mengaplikasi makanan lingkungan masyarakat. Adapun tanggung jawab pelaku usaha terhadap Pelanggaran produk bahan makanan mie yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diketahui dari dari kewajiban pelaku usaha yang ditura dalam Pasal 17 UUPK, selain dapat dilakukan melalui tindakan pemerintah dengan adanya hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,.

Kesimpulan secara umum dari penelitian ini adalah hak konsumen akan penggunaan bahan tambahan makanan dalam jajanan anak sekolah belum menunjukkan adanya perlindungan hukum, maka disarankan perlunya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, dan UUPK.